

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENEIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentnag Jenis dan Penyetoran Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam ayat (1), akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan US dollar.
- (2) Biaya Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka I Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenakan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
- (3) Biaya Latihan Kerja dan Kursus Latihan Kerja (BLK/KLK) terhadap siswa Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka II Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Seluruh penerimaan yang bersumber dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 181

PENJELASAN

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4009

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 92 TAHUN 2000 TANGGAL : 16 OKTOBER 2000

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK **TARIF** SATUAN -----I. PENERIMAAN DARI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROGRAM ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN) Biaya pembinaan Tenaga Kerja Indonesia per orang per US\$ 15 (TKI) pengiriman II. PENERIMAAN DAN JASA LATIHAN KERJA DAN KURSUS LATIHAN KERJA (BLK/KLK) Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik Α. 1. Mesin logam, plumbing/pipa, kerja plat per jam/siswa Rp. 1.100 2. las listrik per jam/siswa Rp. 1.600 3. las karbit per jam/siswa Rp. 1.300 Tipe filter per jam/siswa Rp. 2.100 4. 5. las listrik pipa 5G-6G per jam/siswa Rp. 4.500 las listrik pipa 3G-4G per jam/siswa Rp. 4.000 6. 7. Wider inspektur per jam/siswa Rp. 4.000 В. Biaya Pelatihan Otomotif 1. Mobil bensin per jam/siswa Rp. 1.200 2. Mobil diesel per jam/siswa Rp. 1.400 3. Sepeda motor, motor tempel, per jam/siswa Rp. 1.100 ketok duco C. Biaya Pelatihan Listrik 1. Radio, TV 900 per jam/siswa Rp. 2. Instalasi penerangan, per jam/siswa Rp. 1.100 instalasi tenaga, mesin listrik/wikel

3.	Teknik pendingin	per jam/siswa	Rp. 1.400	
D. 1. 2.	Biaya Pelatihan Pembangunan Bangunan kayu, bangunan batu, furniture Gambar dan rencana		Rp. 1.000 /siswa Rp.	800
E. 1.	Biaya Pelatihan Tata Niaga Sekretaris Kantor, pembukuan, Bahasa Inggris	per jam/siswa F	Rp. 700	
2.	Ketatausahaan, mengetik,	per jam/siswa	Rp. 1.000	
3.	Komputer Perhotelan	per jam/siswa	Rp. 1.400	
F. 1.	Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan Menjahit ukir logam, ukir per j kayu, membatik, pangkas/ tata rias, anyaman, keramik, bordor/menyulam dan teknologi padat karya	am/siswa Rp. 1	.100	
2. 3.	Kerajinan kulit Kerajinan perak	per jam/siswa per jam/siswa	•	
G. 1.	Biaya Pelatihan Pertanian Pelatihan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura. mixed farming Pelatihan pertanian mekanisme pertanian	per jam/siswa	Rp. 1.200	
	Biaya Pelatihan Peternakan ihan beternak unggas dan k umum	per jam/siswa	Rp. 1.200	
l. Perika	Biaya Pelatihan Perikanan anan	per jam/	/siswa Rp. 1	1.200
J. 1. 2.	Biaya Pelatihan Prosessing Biaya pelatihan tanaman padi Biaya pelatihan tanaman palawija	per jam/siswa per jam/siswa	•	

Biaya pelatihan tanaman per jam/siswa Rp. 1.300 sayuran
 Biaya pelatihan tanaman per jam/siswa Rp. 1.300 buah-buahan

III. PENERIMAAN DARI PUNGUTAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG ('TKWNAI')

Biaya izin penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

per orang/bulan US\$ 100

IV. PENERIMAAN DARI PENDAYAGUNAAN FASILITAS HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

A. Biaya Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan Kerja:

1. Pengambilan sampel dan analisa gas:

Analisa biasa secara per komponen per Rp. 60.000
 spektrophotometer sampel
 UV-vis

b. Analisa secara gas per komponen per Rp.110.000 chromatographie sampel

2. Pengambilan sampel dan analisa debu:

defraksi

industri

a. Kadar debu total per komponen per Rp. 65.000 sampel

b. Kadar debu logam per komponen per Rp. 60.000 analisa dengan atomie sampel absoption spect

c. Kadar debu silika, per komponen per Rp.250.000 analisa debu silika sampel bebas secara X-ray

d. Analisa partikel debu per komponen per Rp.150.000 sampel

3. Pengambilan sampel dan per komponen per Rp.250.000 analisa asap dari cerobong sampel

Pemeriksaan serat asbes per sampel Rp. 75.000
 Pemeriksaan air limbah per sampel Rp.225.000

B. Biaya Pemeriksaan Faktor Fisika Lingkungan Kerja:

1.	Pengukuran tingkat kebisingan: a. Tanpa analisa krekuensi: 1) s/d 10 titik 2) 11-20 titik 3) 21-30 titik dan seterusnya	per titik per titik per titik	Rp. 30.000 Rp. 60.000 Rp. 90.000
	 b. Dengan analisa frekuensi: 1) s/d 10 titik 2) 11-20 titik 3) 21-30 titik dan seterusnya 	per titik per titik per titik	Rp. 60.000 Rp.120.000 Rp.180.000
2.	Pengukuran daya penerangan cahaya umum	per 100 m2	Rp. 25.000
3.	Pengukuran tekanan panas: 1) s/d 2 titik 2) 3-4 titik 3) 5-6 titik dan seterusnya	per titik per ti per ti	•
4.	Pengukuran getaran	per titik	Rp. 30.000
C. 1. 2.	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Ke Pemeriksaan kehilangan daya dengar Pemeriksaan kandungan logam	rja: per orang	Rp. 30.000
	dalam darah: a Dalam darah b. Dalam urine	per orang per orang	Rp. 65.000 Rp. 65.000
3.	Pemeriksaan rontgen paru: a. Mass-chest b. Thorax-photo	per orang per or	Rp. 15.000 ang Rp. 25.000
4. 5. 6.	Pemeriksaan kesehatan umum Pemeriksaan gigi Pemeriksaan fungsi paru	per orang per orang per orang	Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 30.000

7.	Pemeriksaan laboratorium darah rutin per sampel:				
	a. Darah rutin	per orang Rp. 20.000			
	b. Urine rutin	per orang Rp. 20.000			
8.	Pemeriksaan fungsi jantung	per orang Rp. 30.000			
9.	Pemeriksaan visua/buta warna	per orang Rp. 10.000			
10.	Laboratorium Kimia darah:				
	a. butir-butir darah	per orang Rp. 15.000			
	b. Kholesterol	per orang Rp. 15.000			
	c. HDL Kholesterol	per orang Rp. 15.000			
	d. LDL. Kholesterol	per orang Rp. 15.000			
	e. Glukosa	per orang Rp. 15.000			
	f. SGOT	per orang Rp. 15.000			
	g. SGPT	per orang Rp. 15.000			
	h. Trigrislida	per orang Rp. 25.000			
	i. Asam Urat	per orang Rp. 25.000			
	j. HBS Ag	per orang Rp. 35.000			
	k. Anti HBS	per orang Rp. 35.000			
	l. Anti HBC	per orang Rp. 35.000			
11.	Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi	per orang Rp. 15.000			
	alat dan sarana kerja				
12.	Pengukuran daya kerja fisik	per orang Rp. 15.000			
13.	Pengujian kesegaran jasmani	per orang Rp. 30.000			
	r engajian kebegaran jasmam	pe. orang htp: serees			
D.	Biaya Pemeriksaan Uji Bahan:				
1.	Pengujian kekuatan tensile	per sampel Rp. 75.000			
2.	Uji lengkung	per sampel Rp. 75.000			
3.	Uji pukul/uji charpy	per sampel Rp. 50.000			
4.	Uji tidak merusak (NDT=Non Destructive Test) dengan X-ray	per film Rp. 50.000			
5.	Analisa komposisi baja:				
a. s/d 5 elemem		per elemen Rp.100.000			
	b. 6-10 elemen	per elemen Rp.200.000			
	c. 11-15 elemen dan	per elemen Rp.300.000			
	seterusnya	•			
6.	Uji plat ketel uap	per sampel Rp.500.000			
7.	Pemeriksaan air ketel	per sampel Rp.225.000			
8.	Pemeriksaan air pengisi ketel	per sampel Rp.225.000			

E.	Biaya Pemeriksaan Uji Alat dung Diri:					
1.	Uji sepatu pengaman	ner sar	mpel Rp.150.000			
2.	Uji sabuk pengaman	per sampel				
3.	Uji helm pengaman	per sampel	•			
	-	F F	P			
4.	Uji sarung tangan karet	per sampel	Rp. 75.000			
5.	Uji sarung tangan kulit per sampel Rp. 75.000					
6.	Uji daya tahan kulit per	Uji daya tahan kulit per sampel Rp. 75.000				
7.	Uji daya atenuasi pelindung					
	telinga:					
	a. Ear plug	per sampel				
	b. Ear muff	per sar	mpel Rp.150.000			
F.	Biaya Pengujian Listrik:					
1.	Uji isolasi kabel listrik per	samnel Rn 15	0 000			
2.	Uji daya hantar listrik kabel	•				
3.	Uji kebocoran tegangan listrik per titik Rp. 50.000					
4.	Uji tahanan pentanahan	•				
5.	Uji keseimbangan beban	per titik	Rp. 10.000			
6.	Uji sakelar	per unit	Rp. 25.000			
_						
G.	Biaya Pelatihan Hiperkes:	5 40				
1.	Pelatihan dokter hiperkes per	•				
2.	Pelatihan paramedis hiperkes		•			
3. 4.	Pelatihan jasa boga perusahaan Sewa ruangan pendidikan:	per orang	Rp.300.000			
4.	a. Kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp.225.000			
	b. Kapasitas 50 orang	per 8 jam	Rp.120.000			
	c. Kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp. 75.000			
	or mapasitus or or ang	per e jann	.,			
H.	Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja:					
1.	Pengamatan pola konsumsi	per lok	kasi Rp. 50.000			
	makanan dan rekomendasi					
	in-take sesuai dengan beban					
	kerja					
2.	Pemeriksaan sanitasi dan					
	higiene prasarana dan sarana					
	penyelenggaan makanan catering:					
	a. s/d 2 lokasi	per lokasi	Rp. 50.000			
	b. 3-4 lokasi	per lokasi	Rp. 100.000			
	J. J 1 (01(d)1	per tollasi				

c. 5-6 lokasi dan seterusnya per lokasi Rp.200.000